



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT KOORDINASI NASIONAL
BERGERAK BERSAMA
UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

Arifin Effendy Hutagalung
Kepala Sub-Direktorat Kesehatan SUPD-III
Ditjen Bina Bangsa Kemendagri

Jakarta, 23-24 Agustus 2021



JUKNIS PENILAIAN KINERJA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISTILAH

A. DEFINISI

B. TUJUAN

C. PRINSIP-PRINSIP

D. DASAR HUKUM

E. RUANG LINGKUP

F. WAKTU PELAKSANAAN

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

H. PEMBIAYAAN PELAKSANAAN

I. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Persiapan
2. Mekanisme
Penilaian
3. Pengumuman Hasil

OUTLINE
JUKNIS PK
TAHUN 2021



DEFINISI PENILAIAN KINERJA



DEFINISI PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja penurunan *stunting* adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan.



TUJUAN PENILAIAN KINERJA



TUJUAN PENILAIAN KINERJA

01

MENGUKUR TINGKAT KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

02

MEMASTIKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

03

MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

04

MENGAPRESIASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING



PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN KINERJA



PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN KINERJA

1. INTEGRITAS

2. AKUNTABILITAS

**PRINSIP-PRINSIP
PENILAIAN KINERJA**

3. TRANSPARANSI

5. TERUKUR

4. OBYEKTIF



LANDASAN HUKUM PENILAIAN KINERJA

LANDASAN HUKUM PENILAIAN KINERJA



1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.



RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA



RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA



Ruang lingkup penilaian kinerja meliputi 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting



WAKTU PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA



WAKTU PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Pemerintah provinsi melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* pada **bulan April - Mei di tahun berikutnya** sesuai dengan lampiran 1.4 jadwal pelaksanaan penilaian kinerja.



TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA



TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

1. Persiapan

**2. Mekanisme
Penilaian**

**3.
Pengumuman
Hasil**



TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

1. PERSIAPAN

1) Pemerintah provinsi membentuk dan menetapkan tim penilai pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting

2) Tim Penilai terdiri dari :

- a. Ketua adalah kepala perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Wakil Ketua adalah kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kesehatan.
- c. Anggota adalah unsur perangkat daerah provinsi yang berkaitan dengan penilaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, dan Perwakilan dari Akademisi, LSM/Ormas, serta organisasi profesi terkait penurunan stunting.



TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (LANJUTAN)

1. PERSIAPAN

3. Mengikuti bimbingan teknis penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- 4) Tim penilai melakukan sosialisasi pelaksanaan penilaian kinerja dengan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penilaian kinerja kepada pemerintah kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari H pelaksanaan penilaian kinerja. Adapun hal-hal yang dimuat dalam surat dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. Daftar pemerintah kabupaten/kota yang akan dinilai (peserta penilaian) dan daftar pemerintah kabupaten/kota yang akan diundang (peserta peninjau);
 - b. Agenda dan lokasi pelaksanaan penilaian;
 - c. Data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penilaian kinerja sesuai dengan data yang diunggah dalam web monitoring aksi bangsa;
 - d. Materi paparan, dokumen dan materi pameran masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang akan dinilai

TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (LANJUTAN)



2. MEKANISME PENILAIAN

Tim penilai melakukan pelaksanaan penilaian kinerja melalui tahapan, sebagai berikut :

- a. Verifikasi.
 - 1) Identifikasi kelengkapan dokumen 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting yang di unggah oleh pemerintah kabupaten/kota melalui web monitoring www.aksi.bangda.kemendagri.go.id
 - 2) Memberikan penilaian awal terhadap hasil reviu dokumen yang telah di unggah melalui web monitoring aksi bangda sesuai dengan lampiran 1.1 Form Peringkat Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting.
- b. Melakukan penilaian berdasarkan hasil penilaian awal dan pemaparan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting dilengkapi dengan data pendukung oleh pemerintah kabupaten/kota pada forum koordinasi.
- c. Pada forum koordinasi dimaksud, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menampilkan inovasi-inovasi daerah dalam upaya penurunan stunting melalui booth pameran

TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (LANJUTAN)



2. MEKANISME PENILAIAN

d. Pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan lampiran 1.1 Form Peringkat Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting. Nilai pemerintah kabupaten/kota untuk masing-masing indikator berdasarkan lampiran 1.3 Indikator Penilaian Kinerja dan penjelasan, diberikan bobot sebagai berikut:

Nilai A: skor 4

Nilai B: skor 3

Nilai C: skor 2

Nilai D: skor 1

Total skor = (Jumlah A x 4) + (jumlah B x 3) + (jumlah C x 2) + (jumlah D x 1)

e. Tim penilai melakukan pleno untuk menentukan peringkat terbaik berdasarkan total skor. Apabila dalam menentukan peringkat terbaik terdapat total skor yang sama antar pemerintah kabupaten/kota, maka tim penilai harus menentukan peringkat berdasarkan kesepakatan dan mempertimbangkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

f. Khusus pada masa krisis Pandemi Coronavirus disease-19 (COVID-19) apabila pemerintah provinsi tidak dapat melaksanakan forum koordinasi secara langsung/tatap muka (Offline), maka pemerintah provinsi dapat melaksanakan penilaian kinerja secara Daring (Online). Terkait dengan hal ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan tersendiri

TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (LANJUTAN)



3. PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

Pelaksanaan pengumuman hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut :

- 1) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada pemerintah provinsi berupa :
 - a. Peringkat penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting .
 - b. Rekomendasi hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting
- 2) Pemerintah provinsi menetapkan hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting melalui Surat Keputusan Gubernur

TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (LANJUTAN)



3. PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

- 3) Surat Keputusan Gubernur tentang hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting disampaikan kepada Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dilakukan publikasi secara nasional melalui surat resmi dan diunggah dalam web monitoring www.aksi.bangda.kemendagri.go.id
- 4) Dalam hal pemberian penghargaan atau apresiasi, pemerintah provinsi dapat memberikan penghargaan berupa piagam, plakat atau insentif keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat terbaik, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi dan sumber pendanaan lainnya



PEMBIAYAAN PELAKSANAAN



PEMBIAYAAN PELAKSANAAN



Kegiatan penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **(APBD)** **Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota** serta sumber pendanaan lainnya



PENUTUP

Petunjuk Teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting agar dapat menjadi pedoman oleh tim penilai provinsi. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan disampaikan lebih lanjut melalui kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kinerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

[illegible]



LAMPIRAN PENILAIAN KINERJA

Lampiran 1.1. Form peringkat penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting

Lampiran 1.2 Form rekomendasi hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting

Lampiran 1.3 Indikator penilaian kinerja dan penjelasan

Lampiran 1.4 Jadwal pelaksanaan penilaian kinerja



PENILAIAN ANALISIS SITUASI (AKSI 1)

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 1.1	Rekomendasi daftar lokasi prioritas (fokus penanganan)
Form 1.2	Daftar Intervensi yang Memerlukan Prioritas Penanganan

INDIKATOR PENILAIAN

1.1	Kab/Kota menggunakan data sebaran stunting dan data cakupan dalam menentukan lokasi-lokasi prioritas
1.2	Kab/Kota menggunakan data cakupan intervensi, outcome intervensi, dan hasil pemetaan program/kegiatan tahun berjalan untuk menentukan intervensi yang diprioritaskan penanganannya

NILAI TERTINGGI (A)

1.1	100% lokasi prioritas memiliki jumlah kasus, dan/atau prevalensi stunting yang tinggi
1.2	100% intervensi prioritas menunjukkan cakupan intervensi yang rendah, dilengkapi dengan data outcome intervensi, dan hasil pemetaan ketersediaan program/kegiatan di lokasi prioritas

PENILAIAN ANALISIS SITUASI (AKSI 1) (LANJUTAN)



INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 1.3	Hasil identifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menysasar Rumah Tangga 1000 HPK (untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK mengakses layanan)
Form 1.4	Rekomendasi hasil analisis situasi

INDIKATOR PENILAIAN

1.3	Kab/Kota mengidentifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menysasar Rumah Tangga 1000 HPK. Identifikasi mencakup 4 aspek: 1. Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan 2. Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program 3. Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana 4. Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat
1.4	Rekomendasi yang dihasilkan minimal mencakup hal-hal terkait: 1. Perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi 2. Perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK 3. Perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa 4. Perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi

NILAI TERTINGGI (A)

1.3	Identifikasi kendala meliputi 4 aspek yang diharapkan, dan didukung oleh analisis yang berbasis bukti (data baik kuantitatif atau kualitatif)
1.4	Rekomendasi mencakup sedikitnya 4 poin dan menunjukkan kaitan yang jelas antara identifikasi kendala dan rekomendasi yang dihasilkan

PENILAIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (AKSI 2)



INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 2.1	Rencana Kegiatan Kab/Kota A. Rencana Kegiatan Peningkatan Integrasi Intervensi Penurunan Stunting B. Rencana Program dan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi (tahun berjalan) C. Rencana Program dan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi (tahun rencana)
Form 2.2	Rencana Kegiatan di Lokasi Fokus A. Rencana Program/Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi (tahun berjalan) B. Rencana Program/Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi (tahun rencana)

INDIKATOR PENILAIAN

2.1	Kab/Kota menyusun Rencana Kegiatan berdasarkan matriks rekomendasi
2.2	Kab/Kota menyiapkan rincian Kegiatan masing-masing desa Fokus

NILAI TERTINGGI (A)

2.1	Seluruh rekomendasi masuk dalam Rencana Kegiatan
2.2	Seluruh Desa Fokus telah dilengkapi dengan rincian kegiatan

PENILAIAN REMBUK STUNTING (AKSI 3)



INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 3.1	Salinan undangan
Form 3.2	Salinan paparan hasil analisis situasi dan rekomendasinya
Form 3.3	Salinan paparan rancangan rencana kegiatan
Form 3.4	Salinan berita acara kesepakatan hasil rembuk

INDIKATOR PENILAIAN

3.1	Pimpinan daerah dan stakeholders menunjukkan partisipasi aktif selama pelaksanaan
3.2	Rembuk Stunting mampu menghasilkan kesepakatan/komitmen yang mencakup 1. deklarasi Pemerintah Kab/Kota dalam penurunan stunting 2. komitmen Publik dalam penurunan stunting 3. kesepakatan Rencana Kegiatan 4. Peran desa dan kecamatan untuk meningkatkan integrasi intervensi di tingkat desa
3.3	Publikasi/sosialisasi Rembuk Stunting oleh media

NILAI TERTINGGI (A)

3.1	KDH/Wakil KDH dan/atau unsur DPRD mengikuti sesi konsultasi hasil analisis situasi dan rencana kerja bersama kecamatan dan desa/kel beserta penyepakatan komitmen rembuk stunting
3.2	Komitmen mencakup seluruh poin
3.3	Ada publikasi/ sosialisasi oleh media milik Pemerintah dan non pemerintah daerah



PENILAIAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA (AKSI 4)

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 4.1	Salinan Peraturan Bupati/Edaran Kepala BPMD tentang Peran Desa
Form 4.2	Daftar desa peserta sosialisasi

INDIKATOR PENILAIAN

4.1	Kab/Kota menyediakan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran Desa dan masyarakat dalam penurunan stunting. Regulasi minimal mengatur tentang: 1. Kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDesa 2. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah desa 3. Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia 4. Koordinasi Pemerintah Desa dengan OPD terkait dan fasilitator atau pendamping program 5. Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya) 6. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa
4.2	Cakupan Desa yang mendapat Sosialisasi Perbup/Perwali tentang Peran Desa

NILAI TERTINGGI (A)

4.1	Ruang lingkup mencakup minimal 5 poin
4.2	Menjangkau seluruh desa

PENILAIAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (AKSI 5)



INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 5.1	Daftar Desa yang telah Menerbitkan SK Kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan KPM
Form 5.2	Daftar desa yang telah Menganggarkan Operasional KPM

INDIKATOR PENILAIAN

5.1	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki kader pembangunan manusia
5.2	Cakupan desa kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional

NILAI TERTINGGI (A)

5.1	Minimal di 75% desa/kelurahan
5.2	Minimal di 75% desa/kelurahan



PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN DATA (AKSI 6)

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 6.1	A. Hasil Pemetaan Kondisi Data Sebaran Stunting dan Cakupan Intervensi B. Hasil Pemetaan Situasi Sistem Data Eksisting 1. Sistem Pencatatan Data 2. Sistem Pelaporan Data
Form 6.2	Hasil Assessment Sistem Data(OPD) • Dinkes • PU • Disdik • Dinsos
Form 6.3	Rencana Kegiatan Perbaikan Sistem Manajemen Data OPD....

INDIKATOR PENILAIAN

6.1 Kab/Kota telah menindaklanjuti daftar data yang akan diprioritaskan perbaikannya

NILAI TERTINGGI (A)

6.1 100% data yang diprioritaskan ditindaklanjuti mulai tahun berjalan



PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN DATA (AKSI 6) LANJUTAN

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 6.4	Status Realisasi Kegiatan Perbaikan Sistem Manajemen Data OPD....
-----------------	--

INDIKATOR PENILAIAN

6.2	Kab/kota memiliki rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil assesment
------------	--

NILAI TERTINGGI (A)

6.2	Rencana perbaikan mencakup 100% data yang diprioritaskan
------------	---



PENILAIAN PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (AKSI 7)

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

INDIKATOR PENILAIAN

NILAI TERTINGGI (A)

Form 7.1	Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Tingkat Kab/Kota
Form 7.2	Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Tingkat Kecamatan
Form 7.3	Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Tingkat Desa/ Kelurahan

7.1	Kab/kota mampu melakukan pengukuran sasaran balita secara rutin
7.2	Kab/Kota mampu melakukan analisis hasil pengukuran data stunting

7.1	Data pengukuran stunting mencakup minimal 80% dari sasaran
7.2	Hasil analisis tersedia untuk tingkat desa, kecamatan, dan Kab/kota dalam 2 tahun terakhir



PENILAIAN PENGUKURAN DAN PUBLIKAS STUNTING (AKSI 7) LANJUTAN

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

INDIKATOR PENILAIAN

NILAI TERTINGGI (A)

Form 7.4	Contoh publikasi hasil pengukuran untuk tingkat kecamatan	7.2	Kab/kota mempublikasikan hasil analisis data stunting terkini	7.2	Publikasi tersedia sampai dengan untuk tingkat desa
Form 7.5	Contoh publikasi hasil pengukuran untuk tingkat kab/kota				



PENILAIAN REVIU KINERJA TAHUNAN (AKSI 8)

INFORMASI YANG DIVERIFIKASI

Form 8.1	MATRIKS REVIU KINERJA TAHUNAN
Form 8.2	Matriks Permasalahan/Kendala dan Solusi
Form 8.3	Pemutakhiran Status Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kinerja Yang Dilaksanakan Oleh Provinsi Tahun

INDIKATOR PENILAIAN

8	Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan reviu kinerja yang meliputi: 1. Reviu terhadap capaian target output/outcome (target dan realisasi) 2. Reviu terhadap serapan anggaran (alokasi dan realisasi) 3. Reviu terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun berjalan, solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut, serta adanya simpulan atas program/kegiatan yang direview (dilanjutkan atau diganti dengan program/kegiatan lain)
---	---

NILAI TERTINGGI (A)

8.1	Matriks reviu terisi lengkap untuk 3 indikator
-----	---



TERIMA KASIH



TP2AKstunting



TP2AKstunting



TP2AK Stunting

www.stunting.go.id